

**PENYELESAIAN WASIAT DARI PERKARA SENGKETA WARIS PADA  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 485 K/AG/2013**

**A. Latar Belakang Masalah**

Setiap makhluk yang bernyawa pasti ia akan menghadapi kematian. Begitu juga tentunya dengan manusia. Setiap kelahiran dan kematian merupakan suatu peristiwa hukum. Dengan meninggalnya seseorang berakibat hukum terhadap hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut.

Aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah SWT adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya.<sup>1</sup> Kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti *faraid*, *fiqh mawaris*, dan hukum *al-waris*.<sup>2</sup>

Allah SWT mensyari'atkan warisan ini bagi setiap manusia yang sudah wafat. Dalam kitab *Fiqhu Al-Sunnah* disebutkan bahwa sebelum datangnya Islam, yaitu pada masa jahiliyah terdahulu, mereka hanya memberikan warisan kepada orang-orang yang sudah besar dengan mengabaikan anak-anak kecil. Selain itu pada saat tersebut terdapat sistem pembagian waris yang menggunakan sumpah.

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet ke-2, hlm. 15

<sup>2</sup>Moh. Muhibbin, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), cet ke-2, hlm. 2

Kemudian Allah SWT menghapuskan semuanya itu dengan menurunkan

ayat berikut dalam QS An-Nisa' Ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semua perempuan yang berjumlah lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.

Kalimat di atas dapat dipahami Allah mewasiatkan bahwa warisan ini wajib untuk semua orang yang telah meninggal dunia dan setiap pewaris yang meninggalkan hartanya beralih kepada ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari pewaris serta pembagiannya setelah wasiat yang dibuat dipenuhi terlebih dahulu.

Masalah yang mendapat perhatian serius dalam hukum fikih ialah kajian tentang wasiat. Wasiat adalah satu dari bentuk-bentuk penyerahan atau pelepasan harta dalam syari'at Islam. Wasiat memiliki dasar hukum yang sangat kuat dalam syari'at Islam.

Pelaksanaan wasiat berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Wasiat harus memenuhi beberapa kriteria agar tidak bertentangan dengan hukum waris. Serta tidak merugikan para ahli waris lain yang tidak memperoleh pemberian melalui wasiat.

Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 171 huruf f). Ketentuan tentang wasiat ini terdapat dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 yang mengatur secara keseluruhan prosedur tentang wasiat.

Berbagai batasan wasiat dibidang harta, dan bidang ini yang menjadi pembahasan selanjutnya, dapat ditemui dalam buku-buku fikih, yang semuanya dapat dikembalikan kepada satu pengertian yaitu pemberian baru berlaku setelah wafat yang berwasiat.<sup>3</sup> Praktek wasiat yang diakui dalam hukum Islam, dasar hukumnya firman Allah SWT dalam QS Al-Maidah Ayat 106 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهِدْهُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ جِئِنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْلَبْتُمْ مُصِيبَةَ الْمَوْتِ

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedangkan dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu”.

Hadis di atas secara tegas mengatakan bahwa wasiat berfungsi sebagai amal kebajikan yang bisa membersihkan diri dari beban dosa. Hal itu adalah di antara yang mendorong mengapa seseorang mewasiatkan sebagian hartanya. Di samping bertujuan melapangi saudara-saudaranya yang sedang membutuhkan, atau untuk kepentingan umum diredhoi Allah SWT.

---

<sup>3</sup>H. Satria Effendi M. Zein, *Analisis Yurisprudensi: Wasiat (Gugatan Pembatalan Wasiat)*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah & Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, 1995), hlm. 647

Kemudian ketentuan fikih, bilamana meninggalnya seorang manusia harta peninggalannya beralih kepada si penerima warisan yang masih hidup, kecuali biaya jenazah, untuk pembayaran utang, serta harta yang diwasiatkannya. Tiga hal tersebut, yaitu ongkos pemakaman, penutup utang, dan wasiat, adalah hak si mati yang tidak boleh diganggu-gugat oleh ahli waris.<sup>4</sup> Kandungan hadis qudsy tersebut di atas, bahwa dibolehkannya berwasiat adalah satu rahmat dari Allah SWT. Itu berarti bahwa dengan wafatnya seseorang bukan berarti terputus sama sekali hubungannya dengan hasil jerih payahnya di masa hidup, walaupun pemanfaatannya bukan lagi secara fisik. Dengan membuka pintu wasiat, memungkinkan seseorang yang punya harta untuk menyisihkan sebagian hartanya agar setelah ia wafat, jumlah itu tidak dimasukkan ke dalam jumlah harta peninggalan yang akan dibagi antara ahli waris.<sup>5</sup>

Jumlah tersebut belum dilepaskannya semasa ia masih hidup, karena sebagai manusia ia masih membutuhkan secara fisik. Setelah mempertimbangkan kebutuhan ahli waris, maka sebagian dari kebutuhan fisiknya itu hendak dialihkan kepada pihak lain yang masih membutuhkannya kepada jalan Allah SWT, seperti Mesjid, lembaga pendidikan, panti asuhan anak yatim dan sebagainya. Di samping untuk menolong fakir miskin, kaum kerabat yang membutuhkan padahal tidak termasuk jumlah ahli waris yang mendapat warisan.

Kemudian wasiat merupakan sumber dana untuk melapangi yang sedang berkesempitan. Hadis tersebut memberi petunjuk, agar bilamana seseorang telah memutuskan untuk berwasiat, janganlah lalai menuliskannya, karena tidak tahu

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 649

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 650



kan ia menemui ajalnya. Kalalain menuliskan atau memberitahukan keputusan wasiat, akan berakibat luputnya waktu baginya untuk sesuatu yang amat berharga.

Dalam hal ini Allah SWT berfirman sebagai berikut :

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :“Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya maka dosanya adalah untuk orang yang mengubahnya, sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS Al-Baqarah ayat 181).<sup>6</sup>

Demi kepentingan yang berwasiat, yang menerima wasiat, dan ahli waris, maka wasiat mempunyai rukun dan syarat secara ketat. Hal itu dimaksudkan agar jangan ada pihak yang dirugikan, dan jangan ada sidang sengketa di belakang hari. Anak angkat dengan orang tua angkat tidak bisa memiliki hubungan saling mewarisi. Hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dapat dilakukan dengan jalan wasiat atau wasiat *wajibah*. Kompilasi hukum Islam yang sekarang menjadi pedoman oleh Pengadilan Agama menganut ketentuan tersebut. Anak angkat dapat memperoleh “wasiat *wajibah*” maksimal 1/3 dari harta berdasarkan Pasal 209 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Sebagaimana telah dijelaskan, wasiat tidak terlepas dari hukum kewarisan yang telah diatur dalam hukum Islam. Selanjutnya akan dijadikan kerangka acuan dalam menganalisis perkara yang telah diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Agung. Perkara yang dimaksudkan terjadi antara penggugat 1. Hasanuddin Bangun, 2. Radiah Bangun, 3. Sabariah Bangun, 4. Nurdin Bangun, 5. Rusli Bangun, 6. Bujur Muli Sebayang, 7. Dani Sebayang, melawan tergugat 1. Edy Meliala, 2. Dewi Sari Meliala, yang duduk perkaranya sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahannya Al-Jumanatul 'Ali*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 34

Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan penetapan waris terhadap tergugat berdasarkan surat permohonan tergugat tertanggal 30 Januari 1990 mengenai permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum Ngerajai Meliala melalui Pengadilan Agama Medan. Dalam hal ini tergugat hubungannya dengan pewaris adalah sebagai anak angkat dan tidak berhak menerima waris dari pewaris. Sedangkan penggugat dengan si pewaris memiliki hubungan kekerabatan yang mana saling mewaris satu sama lainnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT dalam Al-Quran baik dari garis keturunan laki-laki/ayah maupun dari garis keturunan perempuan/ibu.

Pada Penetapan Nomor : 66/PEN/1990/Pa.Mdn yang mana amarnya mengabulkan permohonan dan menetapkan ahli waris yang mustahq terdiri dari seorang istri bernama Bangku Muli Bangun, dan 2 (dua) orang anak kandung, yaitu Edy Meliala (laki-laki) dan Dewi Sari Meliala (perempuan). Penggugat ingin penetapan tersebut dibatalkan karena menurut penggugat, tergugat keduanya bukanlah anak kandung dari Ngerajai Meliala. Sebab sesuai dengan fakta yang sebenarnya dalam perkawinan antara Ngerajai Meliala dan Bangku Muli Bangun tidak memperoleh keturunan sah/tidak mempunyai anak kandung sebagai ahli warisnya yang mustahq. Akan tetapi Pengadilan Agama Medan menolak gugatan tersebut karena penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan pewaris dalam penetapan ahli waris.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ahli waris merupakan seseorang dengan adanya pertalian darah atau hubungan pernikahan dengan pewaris yang beragama Islam dan tidak dihalangi hukum untuk berhak menjadi ahli waris yang

sah (Pasal 171 huruf c), Akan tetapi, pengadilan menetapkan tergugat sebagai ahli waris yang mustahq hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kemudian penggugat mengajukan perlawanan hukum sampai banding kepada PTA Medan. Permohonan banding yang diajukan oleh para penggugat tidak dapat diterima. Persoalannya dalam perkara tersebut Pengadilan Agama secara absolut tidak berwenang untuk membatalkan penetapan yang telah dijatuhkannya sendiri. Hal ini pun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena penetapan tersebut bersifat *volunter*, oleh sebab itu dapat dibatalkan.<sup>7</sup>

Pada Putusan MA RI penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang mustahq dan memutuskan tergugat bukan merupakan ahli waris sah, dan mendapatkan wasiat *wajibah*. Dengan melihat munculnya perbedaan aturan hukum dalam memutuskan perkara tersebut, hal itu tentunya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam tesis yang berjudul : **Penyelesaian Wasiat Dari Perkara Sengketa Waris Pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 485 K/Ag/2013**

---

<sup>7</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 44

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya sengketa waris pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 485 K/Ag/2013?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa waris berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 485 K/Ag/2013?
3. Bagaimanakah pelaksanaan wasiat pada kasus sengketa waris dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 485 K/Ag/2013?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui faktor penyebab terjadinya sengketa waris pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 485 K/Ag/2013.
2. Mengetahui proses penyelesaian sengketa waris berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 485 K/Ag/2013.
3. Mengetahui pelaksanaan wasiat pada kasus sengketa waris dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 485 K/Ag/2013.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menyampaikan hasil pemikiran yang bermanfaat untuk ilmu pengetahuan bidang hukum tentang faktor



penyebab terjadinya sengketa waris, penyelesaian sengketa waris, dan pelaksanaan wasiat pada kasus sengketa waris.

## 2. Manfaat Praktis

Memberikan wawasan, informasi dan pengetahuan secara langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat mengenai penyelesaian wasiat dan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul terhadap faktor penyebab terjadinya sengketa waris, penyelesaian sengketa waris, dan pelaksanaan wasiat pada kasus sengketa waris.

### E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dalam hal ini memberikan gambaran perbedaan dan persamaan bidang kajian yang akan diteliti dengan perbandingan peneliti lainnya guna untuk menghindari adanya persamaan kajian yang serupa.

Sidik Tono<sup>8</sup> dalam jurnalnya yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung RI tentang Wasiat *Wajibah*” pada jurnal nya membahas tentang pemberian wasiat *wajibah* kepada anak tiri dan juga anak angkat. Hal ini dalam perkara yang telah diputuskan MA RI nomor : 489 K/AG/2011. Pada putusan tersebut anak tiri dan anak angkat mendapat bagian yang sama. Rekomendasi dari penelitian ini adalah: *pertama*, peneliti masih belum melihat hakim berijtihad hukum selain berdasarkan Undang-Undang. *Kedua*, adanya penghargaan diberikan kepada hakim yang berani menemukan hukum dan berijtihad demi hukum yang adil.

---

<sup>8</sup>Sidik Tono, “Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung RI tentang Wasiat *Wajibah*”, jurnal millah, Vol. XII Nomor 2 UII, Yogyakarta, 2014.

Wahidah, Uzlah<sup>9</sup> dalam Tesis yang berjudul “Tinjauan Keadilan Pembagian Wasiat *Wajibah* Bagi Anak Angkat (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember)”. Hasil penelitiannya ini dapat ditarik kesimpulan bahwa para informan menyepakati bahwa keadilan bisa bernilai objektif, dan definisinya dapat berbeda-beda bagi setiap orang. Tidak serta merta mendapat maksimal 1/3 bagian. maka juga perlu untuk diperhatikan berapa jumlah harta peninggalan dan berapa orang ahli waris berhak untuk mendapatkan harta peninggalan dari si pewaris tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menemukan persamaan antara penulis dan peneliti sebelumnya terletak pada objek penelitian sama-sama membahas mengenai wasiat *wajibah*, perbedaannya dengan penulis adalah mengenai objek putusan yaitu wasiat dari perkara sengketa waris, lokasi penelitian. Di dalam tesis ini penulis menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa waris. Berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti tentang penyelesaian sengketa waris pada PA Tingkat Pertama Medan, Pengadilan Tinggi Agama Medan, hingga Mahkamah Agung, maka hal yang menjadi keaslian penelitian adalah mengenai bagaimanakah pelaksanaan wasiat pada kasus sengketa waris, kemudian menganalisa wasiat *wajibah* tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan hakim.

---

<sup>9</sup>Wahidah Uzlah, Tesis, *Tinjauan Keadilan Pembagian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat (Studi Pandangan Hakim PA Kab. Jember, Malang* : Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

Di bawah ini dapat dilihat dalam bentuk tabel sebagai berikut :

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Sidik Tono	Dasar pertimbangan hukum MA RI tentang wasiat wajibah	Objek penelitian yang membahas tentang wasiat <i>wajibah</i> .	Pada kajian tentang wasiat dari perkara sengketa waris, gugatan penetapan ahli waris terhadap anak angkat dan lokasi penelitian	Kajian yang materinya membahas tentang penyamaan pembagian terhadap anak angkat dan anak tiri
2.	Wahidah Uzlah	Tinjauan Keadilan Pembagian Wasiat Wajibah terhadap anak angkat studi pandangan hakim PA Kab.Jember	Pada kajian tentang Wasiat <i>Wajibah</i> Bagi Anak Angkat	Pada variabel penelitian yaitu tentang wasiat dari perkara sengketa waris	Substansi kajian tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember mengenai konsep keadilan dalam pembagian wasiat <i>wajibah</i>

## **F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian merupakan suatu keadaan yang pasti dan tetap. Hukum itu secara hakikatnya haruslah pasti serta adil. Pasti dalam hal tindakan dan adil dalam artian sesuai dengan kewajaran. Maka dengan bersifat adil dan dilakukan dengan pasti hukum bisa dijalankan sesuai fungsinya kepastian hukum dijawab secara normatif tidak sosiologis.<sup>10</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum terdapat dua artian, yang pertama aturan bersifat umum sehingga individu mengetahui apa yang boleh atau tidak boleh untuk dilakukan, kedua dalam hal perlindungan hukum untuk setiap individu dari sifat pemerintah yang sewenang-wenang untuk mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan negara kepada setiap individu.<sup>11</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Adanya kepastian hukum masyarakat akan mengetahui hak dan kewajiban menurut hukum.<sup>12</sup> Tanpa adanya kepastian hukum maka orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, orang tidak mengetahui mana yang salah dan benar, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

---

<sup>10</sup>Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari Memahami Hukum* (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59

<sup>11</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999 ), hlm. 23

<sup>12</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2007, hlm. 160



Selain dalam hukum positif, kepastian hukum juga diatur dalam Islam, hal tersebut bertujuan agar segala hajat hidup manusia dapat berjalan dengan semestinya, tentunya dengan berpedoman dengan Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Israa' ayat 15, Allah Swt berfirman:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَأِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya : “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa asas kepastian yaitu tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum, kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu agar mencegah terjadinya konflik antara masyarakat tersebut.<sup>13</sup>

Hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan masing-masing manusia agar tidak bertentangan satu sama lainnya, jelas bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Kepastian hukum terhadap persoalan-persoalan yang timbul juga akan mempengaruhi suatu warisan serta hak dan kewajiban pada ahli warisnya dalam proses penyelesaian wasiat dari perkara sengketa waris

---

<sup>13</sup>Anwar Harjono, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 155

## b. Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum adalah suatu metode untuk mendapatkan hukum dalam hal peraturannya sudah ada akan tetapi tidak jelas bagaimana penerapannya pada suatu kasus yang konkret. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum khusus.

Hakim harus menggali berdasarkan banyak hal mulai dari menganalogikan dengan perkara yang (mungkin) sejenis, menetapkan parameter tertentu yang akan dijadikan sebagai patokan di dalam menjatuhkan putusan dan yang lebih penting lagi adalah memperhatikan elemen sosio kultural keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dalam Hukum Islam hal ini disebut Ijtihad. Ijtihad berartikan dua makna yaitu kesungguhan, sepuh hati, atau serius, dan juga dapat diartikan sulit, berat, atau susah.<sup>14</sup> Sedangkan definisi ijtihad secara terminoogi menurut para ulama sangat beragam. Abu Hamid al-ghozali mengatakan ijtihad adalah mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukumsyariat bersifat praktis melalui istinbath.<sup>15</sup> Dan Abgu Ishaq menyebutkan ijtihad sebagai pengerahan pikiran dengan sungguh-sungguh atau mencurahkan segala kemampuan.<sup>16</sup>

Hal ini juga di atur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 16 yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh

---

<sup>14</sup> Departement Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 321

<sup>15</sup>Firdaus, Ushul Fiqh, *Metode Mengkaji Dan Memahami Huku Islam Secara Komprehensif* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2004), hlm. 75

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 78

menolak suatu perkara baik hanya untuk memeriksa, mengadili atau memutus perkara yang diajukan dengan alasan bahwa tidak ada hukumnya.

### c. Teori Penyelesaian Sengketa

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menyatakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu : pertama, *contending* (bertanding) yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang disukai salah satu pihak. Kedua, *yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang diinginkan. Ketiga, *problem solving* (pemecahan), yaitu mencari alternative yang memuaskan kedua belah pihak.

Keempat, *with drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis, Kelima *in action* (diam) yaitu tidak melakukan apa-apa.<sup>17</sup> Yang termasuk dalam penyelesaian sengketa dengan menggunakan ADR yaitu perundingan, mediasi dan arbitrase. Ketiga cara ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa, sedangkan penyelesaian sengketa di pengadilan dikenal dengan hukum acara.

## 2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan dalam setiap usulan atau rancangan penelitian, apapun format penelitian yang digunakan, perlu penegasan batasan pengertian yang operasional dari setiap istilah, konsep dan variabel yang terdapat, baik dalam judul penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan hipotesis penelitian.

---

<sup>17</sup> Dean G Pruitt & Z. Rubin, *Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 4-6

Pendefinisian tersebut bukannya kata per kata, tetapi per “istilahan” yang dipandang masih belum operasional. Pemberian definisi operasional terhadap sesuatu istilah bukanlah untuk keperluan mengkomunikasikannya semata-mata kepada pihak lain, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir, tetapi juga untuk menuntun peneliti itu sendiri di dalam menangani rangkaian proses penelitian bersangkutan (misalnya di dalam menyusun instrument atau variabel-variabel yang hendak diteliti, dan juga dalam menetapkan populasi dan sampel, serta di dalam menginterpretasikan hasil penelitian).

Berkaitan dengan hal tersebut penulis akan mendeskripsikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul karya ilmiah ini, dengan maksud agar penulis lebih terarah terhadap hal yang diteliti. Adapun kata dan istilah tersebut sebagai berikut:

a. Penyelesaian wasiat

Penyelesaian wasiat merupakan suatu cara sistematis untuk menyelesaikan, mendamaikan, dan menguraikan suatu permasalahan yang terjadi pada wasiat.<sup>18</sup> Dalam penyelesaian ini dapat dilihat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara wasiat. Bagaimana para hakim tersebut mempelajari, menggali, menganalisa suatu masalah yang terjadi. Kemudian berdasarkan putusan-putusan tersebutlah di analisa dan di bandingkan dengan perundang-undangan yang berlaku apakah telah sesuai atau tidak.

Dari segi etimologi wasiat sendiri mempunyai beberapa makna yang menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan

---

<sup>18</sup> Maulina, Achmad Khisni, “Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitime Portie)”, Jurnal Akta, Vol. 4, No. 4, Desember 2017, hlm. 743



sesuatu dengan yang lain. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam sendiri terdapat pengertian bahwa wasiat merupakan pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris wafat (Pasal 171 huruf f).<sup>19</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian secara terminologi di atas maka unsur wasiat, yaitu : Pertama, adanya si pewasiat, si penerima wasiat dan harta yang akan diwasiatkan..<sup>20</sup>

b. Sengketa Waris

Sengketa waris merupakan perbedaan pendapat antar para pihak yang perbedaan tersebut memiliki akibat hukum dalam bidang kewarisan. Dalam penyelesaiannya dapat ditempuh oleh ahli waris dalam pembagian harta warisan ada dua cara, yaitu secara kekeluargaan atau dengan cara mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah.<sup>21</sup>

Kata warisan diambil dari bahasa arab yang artinya perpindahan sesuatu kepada orang lain atau kaum lain. Bentuk warisan bermacam-macam antara lain pusaka, surat wasiat, dan harta. Biasanya dibuat dalam istilah faraid harta warisan disebut juga dengan tirkah atau peninggalan. Kata ini berarti segala sesuatu yang diwariskan oleh seseorang setelah meninggal dunia. Sementara tirkh dimaknai sebagai harta si mayit sebelum digunakan untuk pemakaman, pelunasan hutang, serta wasiatnya. Kalau sudah dikurangi semua itu artinya siap dibagikan kepada ahli waris.

---

<sup>19</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Preesindo, 2004), hlm. 156

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 162

<sup>21</sup> Achmad Ali, *Megujuk Tabir Hukum*, (Jakarta : PT. Toko Gunung Agung Tbk, 2008), hlm.

Pertama harta bergerak berupa kendaraan, sertifikat, sertifikat deposito dan logam mulia, sebaliknya kekayaan tidak bergerak bebetuk rumah, tanah, serta utang.

Hukum waris merupakan aturan yang diberlakukan agar proses pembagian harta warisn berjalan lancar. Menurut Prf. Dr. Wirjono Prodjodikoro ahli hukum Indonesia definisi hukum waris adalah peraturan seputar posisi kekayaan seseorang manakala pewaris sudah meninggal dunia. Dapat diartikan juga sebagai cara beralihnya harta kepada ahli waris.

c. Putusan Mahkamah Agung RI

Putusan Mahkamah Agung RI kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis Hakim Agung yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berberkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.<sup>22</sup>

Dalam membuat putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan kadilan. Haim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk

---

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : liberty, 1988), hlm. 167-168

perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat.<sup>23</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara peneliti mengumpulkan data dari sumbernya, mengolah dan menganalisis untuk menjawab masalah penelitian. Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, merupakan pendekatan melalui penelitian hukum dengan meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>24</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu untuk menggambarkan objek atau masalah yang sedang terjadi dalam penelitian, atau suatu penelitian yang tujuan utamanya menggambarkan realitas sosial yang kompleks sedemikian rupa sehingga

---

<sup>23</sup> Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar hukum Acara Perdata*, (Bandung : Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 122

<sup>24</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 10

relevansi sosial dapat tercapai.<sup>25</sup> Dalam hal ini mengenai penyelesaian wasiat dari perkara sengketa waris.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Untuk bahan penelitian diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun data yang penulis gunakan terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat, yang merupakan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang dipergunakan tentu peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan judul yang penulis pilih.<sup>26</sup> Bahan hukum ini yang digunakan dan mempunyai kekuatan hukum yang menunjang kelengkapan tulisan ini, yaitu :

- a) Al-Quran dan Hadis
- b) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Kompilasi Hukum Islam
- d) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang erat kaitannya dengan penulisan, yang terdiri dari :

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan wasiat dan waris

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 11

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 13



- b) Penelitian – penelitian terdahulu yang berkaitan dengan wasiat dan waris
- c) Jurnal- jurnal yang berkaitan dengan topik permasalahan
- c. Bahan Hukum tersier, yang didapat untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:
  - a) Kamus
  - b) Ensiklopedia

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini memakai metode *purposive sampling*, dimana wawancara dilakukan dengan para pakar yang ahli menyangkut objek yang dikaji.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data melalui literatur dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek kajian tesis ini, antara lain dokumen putusan pengadilan mulai dari tingkat pertama sampai ke tingkat kasasi.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dan menentukan karena pada tahap ini penulis mengolah data yang kemudian didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi akhir dari penelitian. Setelah data

diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, maka penganalisaan data penulis lakukan dengan cara *kualitatif*, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.<sup>27</sup>

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam penyusunan dan menguraikan tesis ini agar lebih terarah dan lengkap, Adapun sistematika penulisan dibagi 6 (enam) Bab, pada tiap-tiap Bab dapat dirinci ke dalam beberapa sub Bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang memuat tinjauan umum tentang kewarisan dalam hukum Islam, pengertian kewarisan dalam hukum Islam, unsur-unsur kewarisan dalam hukum Islam, syarat-syarat mewaris dalam hukum Islam, sebab-sebab mewaris dalam hukum Islam, penghalang kewarisan dalam hukum Islam, asas-asas kewarisan dalam hukum Islam, tinjauan umum tentang anak angkat dalam hukum Islam, pengertian anak angkat dalam hukum Islam, akibat hukum pengangkatan anak, tinjauan umum tinjauan umum tentang wasiat dalam hukum Islam, pengertian wasiat dalam hukum Islam, dasar hukum wasiat dalam hukum Islam, syarat-syarat wasiat dalam hukum Islam, bentuk dan sifat wasiat.

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 18

Selanjutnya pada Bab III mendeskripsikan perkara sengketa waris pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dimana kasus posisi, identitas para pihak, faktor penyebab terjadinya sengketa waris, serta dasar hukum pertimbangan hakim dan isi putusan ini dijadikan sebagai acuan pengetahuan bagi bab selanjutnya.

Kemudian Bab IV penulis menganalisis penyelesaian sengketa waris pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 485/K/Ag/2013, dan alternatif pemecahan masalah penyelesaian sengketa waris pada perkara tersebut.

Seterusnya pada Bab V, penulis merangkum seluruh analisis pelaksanaan wasiat yang terdapat dari perkara sengketa waris pada Putusan MA RI Nomor: 485/K/Ag/2013.

Bab VI, adalah bab penutup berisikan mengenai kesimpulan dan menjawab rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, serta saran dalam pembuatan tesis ini.

